



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 17 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surianingsih
2. PT Putra Indah Jaya

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (IV)

**Selasa, 17 Oktober 2023, Pukul 11.17 – 12.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Cuaca
2. Shinta Dona

B. Ahli dari Pemohon:

1. Jimmy Zeravianus Usfunan
2. Mudzakkir

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Sigi Rusgiono | (Kemenkumham) |
| 2. Andi Batara | (Kemenkumham) |
| 3. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 4. Aloysius Yanis Dhaniarto | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Teguh Budiharto | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Eka Sila Kusna Jaya | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Dewi Sulaksmijati | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Iwan Djuniardi | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Budi Wijayanto | (Kementerian Keuangan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.17 WIB**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara 83 Tahun 2003[sic!]. Agenda pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dua Ahli dari Pemohon, yaitu Pak Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan dan Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H.

Sebelum dimintai keterangan, dipersilakan maju ke depan untuk diambil sumpah atau janji terlebih dahulu. Silakan ke depan. Untuk Pak Dr. Jimmy, mohon Yang Mulia Pak Manahan untuk memandu. Sedangkan untuk Prof. Mudzakkir, mohon Yang Mulia Pak Wahid untuk memandu.

2. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:22]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada Ahli dari Pemohon bernama Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan, S.H., M.H. beragama katolik, ya. Jadi tangan kanan dengan tiga jari, tangan kiri di atas kitab suci. Ikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

3. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY ZERAVIANUS USFUNAN [01:30]

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [02:05]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:10]

Lanjut, Yang Mulia Pak Wahid.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:13]

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli Pemohon Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. Ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya.”

7. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [02:15]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:45]

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:50]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan kembali ke tempat. Untuk Pak Dr. Jimmy dipersilakan langsung di podium. Ya, waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan.

10. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY ZERAVIANUS USFUNAN [03:13]

Izin, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan saya menyampaikan keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 83/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

Seorang filsuf Plato mengungkapkan bahwa kendati negara itu dipimpin oleh kaum cendekiawan sekalipun tidak bisa penyelenggaraan negara dijalankan tanpa peraturan-peraturan tertulis. Bagi Plato, hakikat dari suatu aturan tertulis merupakan penetapan standar moral absolut dari suatu negara.

Dalam prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pembentukan hukum menjadi dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, baik itu dalam dimensi tradisi (civil law) maupun juga command law. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui hakikat suatu undang-undang, yakni mengatur lebih lanjut norma Undang-Undang Dasar 1945 termasuk proses pembentukannya yang dilakukan oleh dua kekuasaan legislatif dan eksekutif. Karena itu materi muatan undang-undang haruslah tunduk pada batasan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar begitu juga

seterusnya aturan lebih tinggi memberikan batasan kepada aturan lebih rendah.

James Bryce memberikan contoh kasus seorang warga negara Inggris yang menanyakan dasar dari pembayaran pajak trotoar kepada pemungut pajak dan ia berhenti bertanya ketika ia mengetahui pungutan itu berdasarkan Undang-Undang Parlemen.

Bahwa pandangan James Bryce ini memberikan pemahaman, yakni yang pertama, undang-undang yang dibentuk oleh lembaga yang memegang kedaulatan menghasilkan hukum yang bersifat mengikat sebagai hasil dari keputusan rakyat melalui wakil-wakilnya. Kedua, undang-undang memberikan legitimasi kepada negara untuk memungut pajak kepada warganya. Dan yang ketiga, pungutan pajak haruslah didasarkan pada undang-undang.

Bahwa terdapat adagium yang sangat dikenal dalam hukum pemerintahan, yaitu *no taxation without representation*, *taxation without representation is robbery*, tidak ada pungutan pajak tanpa persetujuan wakil rakyat karenanya pungutan pajak tanpa dasar undang-undang adalah perampokan.

Penggunaan instrumen undang-undang sebagai dasar pungutan pajak diakui dan diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Atas dasar itu, pajak dan mekanisme pemaksaan diatur dalam undang-undang dimaksudkan supaya mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR.

Ketentuan yang sama seperti dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa pembatasan hak dan kebebasan setiap orang harus dilakukan melalui instrumen undang-undang. Bahwa secara teoritis, HLA Hart mengidentifikasi dua karakter aturan, yakni *primary rules* yang merupakan pedoman dalam tingkah laku atau pembatasan pada kebebasan setiap manusia, serta *secondary rules* yang terdiri dari *rules of recognition*, aturan pengakuan yang memiliki otoritas untuk memberikan pengakuan dengan mengidentifikasi suatu aturan agar layak disebut sebagai aturan. *Rules of change*, terkait dengan mekanisme perubahan aturan. Dan *rules of adjudication*, terkait dengan mekanisme proses penegakan hukumnya.

Bahwa dengan klasifikasi karakter aturan oleh Hart tersebut setidaknya menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, baik aturan dalam kategori *primary rules* dan *secondary rules* merupakan aturan yang berada pada level yang sama, yakni undang-undang. Kedua, *rules of adjudication* ini dipahami sebagai hukum formil dalam prosedur pelaksanaan dari penegakan hukum yang juga harus diatur dalam level peraturan yang sama yakni undang-undang.

Berdasarkan Pasal 23A, Pasal 28C ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945 maupun pendekatan teori, maka pungutan pajak dan

mekanismenya harus diatur dengan undang-undang, bukan regulasi lainnya. Kedua, pembatasan hak dan kebebasan setiap orang dilakukan dengan instrumen undang-undang sebagai bentuk persetujuan dari rakyat. Ketiga, kebijakan prosedur hukum yang dari pungutan pajak yang membatasi hak dan kebebasan warga negara juga harus diatur dengan undang-undang.

Bahwa Pasal 2, Angkat 13, Pasal 43A, Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau selanjutnya disebut dengan Undang-Undang HPP sidaknya mengatur beberapa hal. Kewenangan melakukan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan oleh pejabat dan PPNS dan penanganan hukum apabila adanya temuan keterlibatan pegawai didjen pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (4), Undang-Undang HPP terkait delegasi pengaturan dari Undang-Undang Keperaturan Menteri Keuangan perlu diperhatikan beberapa batasan pengaturan. Yang pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017 dalam pertimbangan hukum MK, halaman 133, poin 312 telah memberikan batasan pengaturan pada subsidi pendelegasian dari undang-undang kepada peraturan menteri yaitu bahwa pendelegasian kepada menteri keuangan mengatur lebih tegas pendelegasian pada wewenang teknis administratif. Yang kedua, peraturan menteri keuangan bersifat teknis administratif, maka pengaturannya tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak. Ketiga, pendelegasian kewenangan hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis administratif, bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (*over capacity of power*) kepada menteri keuangan. Dan yang keempat, pengaturan dalam peraturan menteri keuangan tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan yang peraturan lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang.

Begitu juga di dalam Lampiran II Undang-Undang 12/2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan angka 211 yang menyatakan pendelegasian kewenangan mengatur dari undang-undang kepada Menteri, pemimpin lembaga pemerintah non-kementerian, atau pejabat yang setingkat dengan Menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63 Tahun 2017 telah memberikan batasan pada dua aspek, yakni aspek substansi norma dari undang-undang yang memberikan delegasi kewenangan mengatur peraturan menteri keuangan harus menegaskan bahwa pendelegasian bersifat teknis administratif. Kedua bahwa pembentukan peraturan menteri keuangan ke depan tidak boleh merugikan hak wajib pajak, hanya mengatur hal teknis administratif dan materi muatan peraturan menteri tidak boleh sama dengan aturan lebih tinggi.

Bahwa Pasal 2 angka 13, Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang HPP menyatakan tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 177.PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Bahwa Pasal 8 ayat (3) PMK 177/2022 mengatur beberapa ketentuan yang menunjukkan adanya hubungan antara pemeriksa bukti permulaan dengan wajib pajak atau hubungan antara aparatur negara dengan masyarakat wajib pajak atau dengan kata lain hubungan negara dengan warga negara. Bahwa karakter aturan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) PMK 177/2022 adalah yang pertama, karakter ketentuan yang bersifat memaksa dari aparatur pemeriksaan bukti permulaan. Kedua, karakter ketentuan yang bersifat membatasi hak dan kebebasan warga negara sebagai akibat adanya kewajiban untuk melaksanakan perintah atau tindakan dari pemeriksa bukti permulaan. Dan yang ketiga, karakter ketentuan yang melampaui batas ruang lingkup sebagaimana dimaksud dari Pasal 2 angka 13, Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang HPP yang seharusnya diatur di dalam undang-undang.

Pemberian delegasi pengaturan dari undang-undang kepada peraturan menteri dapat dikaji dari beberapa perspektif ketatanegaraan. Pertama, dalam perspektif kewenangan. Kedudukan menteri adalah pembantu presiden, maka seharusnya menteri mendapatkan delegasi secara teknis dari presiden, bukan langsung dari undang-undang. Kedua, dalam sudut pandang teori trias politika. Tidak tepat apabila fungsi menjalankan undang-undang itu dilakukan oleh presiden bergeser menjadi dilakukan oleh menteri. Ketiga, berdasarkan hierarki peraturan perundangan, tidak tepat materi muatan suatu peraturan menteri merupakan materi muatan yang seolah-olah berkedudukan sebagai undang-undang hanya karena didasarkan pada kondisi peraturan menteri tersebut melaksanakan undang-undang. Keempat, praktik delegasi mengatur dari undang-undang kepada menteri akan berdampak negatif pada kedudukan antarperaturan menteri sebagai akibat seolah-olah ada kasta dalam peraturan menteri karena ada peraturan menteri yang langsung didelegasikan undang-undang, ada yang didelegasikan oleh peraturan pemerintah, maupun juga peraturan presiden. Pada akhirnya, ini berpotensi akan merusak sistem pembentukan regulasi yang memunculkan sikap aktif institusi untuk berlomba-lomba memasukkan delegasi pengaturan melalui undang-undang sehingga memberikan kebijakan yang seakan besar kepada suatu institusi karena peraturan menteri yang dihasilkan dianggap lebih kuat sebab didelegasikan oleh suatu undang-undang. Kelima, adanya delegasi undang ... langsung dari undang-undang kepada Peraturan Menteri tanpa batasan pengaturan akan memberikan ruang penafsiran yang luas,

berakibat pada luasnya pengaturan dari yang dimaksudkan undang-undang, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan bahwa hanya terkait dengan teknis administratif. Dalam pendekatan teori Hans Nawiasky, maka terdapat kategori *verordnung* dan *autonome satzung*. Kedudukan Peraturan Menteri berkarakter *verordnung* sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan bukan ditentukan berdasarkan kewenangan.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/2017 merupakan putusan yang mengingatkan pembentuk undang-undang agar pengaturan pada substansi pendelegasian dari undang-undang kepada peraturan menteri, mengatur lebih tegas pendelegasian wewenang secara teknis administratif atau kejadian serupa dalam Perkara Nomor 63/2017 tidak terjadi lagi ke depan, sehingga tidak dapat disimpangi dalam pembentukan Peraturan Menteri Keuangan ke depan.

Bahwa dengan ketentuan Pasal 2 angka 13 Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang HPP, masih cenderung membuka ruang penafsiran yang melebar dalam pembentukan Peraturan Menteri Keuangan, seperti yang dirasakan secara faktual oleh warga negara dalam hal ini adalah wajib pajak. Atas dasar itu dalam logika yang wajar, frasa *tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan* dalam Pasal 2 angka 13 Pasal 43A ayat (3) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan harusnya dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Ahli jabarkan, terdapat beberapa kesimpulan yang patut disampaikan.

Pertama, berdasarkan konstitusi, maka pembatasan hak dan kebebasan setiap orang hanya dapat dilakukan oleh undang-undang, bukan peraturan menteri.

Kedua, Pasal 2 angka 13 Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang HPP cenderung membuka ruang penafsiran yang melebar dalam pendelegasi pengaturan kepada peraturan menteri, sehingga Peraturan Menteri Keuangan membuat kebijakan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang dan kemudian akhirnya berpotensi merugikan warga negara.

Ketiga bahwa berdasarkan prinsip kepastian hukum yang adil, khususnya berkenaan dengan asas *treat like cases alike, treat different cases differently*, maka seharusnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/2017 digunakan kembali dalam menilai ketentuan Pasal 2 angka 13 Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang HPP, sehingga ketentuan a quo harusnya dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal bersifat teknis administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan kewajiban warga negara.

Demikian Keterangan Ahli ini disampaikan dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 83/PUU-XXI/2023. Atas

perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN [14:45]

Ya, baik. Terima kasih, Pak Jimmy.

Selanjutnya Prof. Mudzakkir, dipersilakan! Ya, waktu sama, sekitar 10 menit untuk pemaparan.

12. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [15:14]

Maaf, saya ulangi lagi. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN [15:19]

Walaikumsalam.

14. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [15:20]

Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pandangan Ahli. Yang Mulia Majelis Hakim, dalam pokok masalah yang terkait dengan pengujian norma hukum dalam Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, saya ingin sampaikan pandangan Ahli yang terkait dari perspektif hukum pidana yang kami ... yang Ahli hubungkan dengan aspek materi atau norma hukum dasar yang dijadikan rujukan untuk melakukan uji terhadap norma hukum yang dimuat di dalam pasal yang kami sebutkan tadi. Untuk membahas pokok masalah ini, Ahli sampaikan ada empat hal yang paling tidak tiga hal yang Ahli sampaikan. Yang pertama adalah norma dasar yang dijadikan dasar materi pengujian. Yang kedua adalah norma hukum yang dimohonkan uji materiil. Yang ketiga adalah pembahasan konstitusional ... konstitusionalitas norma hukum yang dimohonkan uji materiil. Dan yang keempat, hasil pengujian penutup.

Yang pertama Ahli sampaikan secara singkat bahwa norma hukum dasar yang dijadikan ... ini maaf Ahli menggunakan namanya norma hukum dasar, ya, mungkin Ahli ingin sampaikan pandangan dasar lebih dulu bahwa yang diuji di Mahkamah Konstitusi ini adalah norma hukum, ya. Yang satunya norma hukum dimuat dalam undang-undang. Yang satunya diujikan terhadap norma hukum dasar yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar. Jadi Ahli selalu menekankan dalam quote terminologi namanya norma hukum. Hal ini untuk membedakan bahwa nanti akan kami temukan juga namanya norma pelaksanaan, tapi bukan norma hukum, ya. Karena di situ yang norma hukum itu levelnya itu hanya ada di dalam undang-undang. Nah, atas dasar itu, maka Ahli sampaikan lebih dahulu tentang norma hukum dasar yang dijadikan

dasar materi pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3), yang secara tegas membunyikan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kami tekankan di sini adalah kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Yang Mulia, norma hukum yang dimohonkan uji materi adalah Pasal 43A ayat (1). Ahli bacakan, "Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data laporan, dan pengaduan, berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan." Ahli tekankan di sini adalah bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Yang Ahli fokuskan pada term ... bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Yang keempat, Pasal 43A, keempat itu adalah tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan atau berdasarkan pada peraturan Menteri Keuangan. Kami tekankan bagian ini, sebagaimana Ahli sebelumnya yang menyatakan bahwa ini terkait dengan masalah kedudukan peraturan Menteri Keuangan. .

Baik, Ahli dalam melakukan pembahasan konstitusionalitas norma hukum dalam pasal yang dimohonkan uji, Ahli akan sampaikan beberapa pokok pikiran yang terkait di dalamnya. Yang pertama, mengenai pengaturan wewenang penyidik untuk melakukan penyelidikan ... penyidik untuk melakukan penyidikan, dan jaksa untuk melakukan penuntutan.

Yang kedua, pengaturan wewenang dan pengaturan teknis penggunaan wewenang di dalam penyelidikan dan penyidikan.

Yang ketiga adalah berdasarkan Pasal 43A undang-undang ... Pasal 28/2007 tentang KUP ditentukan bahwa wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidikan. Jadi Ahli tadi sudah sampaikan bukti permulaan sebelum penyidikan. Maknanya apa dalam satu konteks ini?

Yang keempat, wewenang pemeriksa permulaan tersebut apakah dapat diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ataukah harus diatur dalam satu undang-undang? Dan yang kelima, makna dari ... berdasarkan materi hukum atau yang diuraikan di dalam jawaban-jawaban sebelumnya nanti yang akan saya sampaikan, apakah dengan demikian pemeriksaan bukti permulaan merupakan bagian dari penyidikan atau mungkin bagian dari penyelidikan? Kalau penyidikan itu sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang terakhir adalah apakah pemeriksaan bukti permulaan itu sebagai objek praperadilan karena di situ hanya disebutkan tadi dikatakan disamakan dengan penyelidikan atau sebagian daripada penyidikan, sehingga masyarakat atau orang yang dikenakan ...

dirugikan disebabkan karena penggunaan wewenang yang berdasarkan pada peraturan menteri itu bisa mengajukan permohonan praperadilan?

Nah, atas dasar itu ahli sampaikan bahwa legal reasoning ahli sampaikan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 yang memuat tentang hirarki peraturan undang-undang yang di dalamnya ada memuat ... kalau ahli memisahkan atau mengklasifikasi, yang pertama adalah memuat norma hukum dan yang satunya adalah memuat peraturan pelaksanaan.

Undang ... hierarki peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum itu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memuat namanya norma hukum dasar. Yang kedua adalah undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang di dalamnya memuat norma hukum. Yang ketiga adalah peraturan daerah provinsi yang memuat namanya norma hukum lokal yang berlaku untuk wilayah provinsi. Yang keempat adalah peraturan daerah kabupaten/kota adalah norma hukum daerah lokal yang berlaku untuk kabupaten dan kota.

Simpul kata yang ahli ingin sampaikan bahwa norma hukum itu diatur sebagaimana ahli sebutkan tadi, maka hukum pidana itu makomnya ada di mana? Sedangkan di situ diselipkan walaupun di bawah undang-undang di atas peraturan daerah provinsi memuat tentang peraturan pemerintah dan peraturan presiden, tapi dalam komposisi ini kedudukannya adalah sebagai peraturan pelaksanaan. Oleh sebab itu, peraturan pemerintah adalah peraturan pelaksanaan tertinggi, demikian juga berikutnya adalah peraturan presiden dan juga nanti adalah peraturan-peraturan lain termasuk di dalamnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan. Itu semuanya termasuk kategori hierarki peraturan pelaksanaan.

Nah atas dasar reasoning tersebut, ahli ingin sampaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ahli kutipkan, Pasal 15 ayat (1), "Materi muatan mengenai ketentuan pidana *hanya dapat*" ... Ahli garis bawah, "*Hanya dapat* dimuat dalam undang-undang peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota." Di sini tekanannya pada berarti pidana itu harus undang-undang, berarti pidana untuk lokal provinsi harus dengan peraturan daerah provinsi ... dengan ... hukum pidana untuk lokal kabupaten/kota dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Ahli mengonstruksi berpikir di dalam konteks hukum pidana itu, maka semua norma hukum pidana yang boleh dimuat di dalam undang-undang, pertanyaan akademiknya adalah mengapa harus dengan undang-undang? Mengapa harus dengan perda? Ini Ahli sudah usulkan pada saat pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kami minta hierarki peraturan undang-undang disusun menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama namanya adalah peraturan

hierarki norma ... maaf, hierarki norma. Yang satunya lagi adalah hierarki peraturan pelaksanaan. Supaya clear (jelas), jangan sampai nanti peraturan-peraturan yang mestinya peraturan pelaksanaan menjadi rujukan dari norma-norma hukum yang lain. Terutama ini norma hukum peraturan daerah, yang berbagai pengujian di Mahkamah Konstitusi, terutama di Mahkamah Agung, banyak yang dibatalkan itu peraturan-peraturan daerah itu. Disebabkan karena apa? Karena rujukannya itu adalah ternyata peraturan pemerintah dan/atau peraturan yang lain yang di dalamnya memuat peraturan pelaksana.

Nah atas dasar itu, Ahli berpendapat, untuk mengonstruksi berpikir ini Ahli tampilkan mengenai reasoning yang dibalik kenapa harus norma hukum dimuat dalam undang-undang dan ... undang-undang atau norma hukum pidana dimuat dalam undang-undang, Ahli sampaikan begini. Kalau kita baca norma hukum dasar, itu dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memang secara hukum Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak memuat ketentuan pidana. Seandainya dia dapat memuat ketentuan pidana itu reasoning di bawahnya itu juga tepat. Karena apa? MPR itu dalam menetapkan satu norma hukum dasar itu adalah dia ditetapkan oleh wakil rakyat atau lembaga yang mewakili rakyat MPR RI. Tapi karena prinsipnya tadi sudah disampaikan bahwa tidak memuat ketentuan pidana, maka norma hukum dasar tidak memuat ketentuan pidana. Yang kedua, norma hukum pidana berlaku secara nasional, dimuat di dalam undang-undang, dan harus dimuat dalam undang-undang. Karena apa? Undang-undang dibuat oleh DPR dengan Presiden dan DPR itu adalah wakil dari rakyat. Artinya, segala kewenangan yang diberikan, artinya segala kewenangan yang diberikan yang bersiktu pembatasan kemerdekaan, pembatasan kebebasan, semuanya adalah atas pertujuan rakyat sebagai simbol dari wakil rakyat ada di DPR. Nah atas dasar itulah menggunakan teori kontra bahwa ya memang boleh. Karena apa? Rakyat sudah menyerahkan itu kepada kewenangan untuk membatasinya itu kepada lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk dalam undang-undang itu karena melalui perwakilannya melalui DPR sudah setuju. Atas dasar itulah, maka hukum pidana yang bersiktu dalam pembatasan-pembatasan itu masuk di dalam norma hukum pidana dimuat ... harus dimuat dalam undang-undang yang pembentukannya melibatkan wakil rakyat.

Demikian juga tidak dalam PP, PP dibuat oleh pemerintah. Maka dia tidak boleh memuat ketentuan pidana karena tidak menggunakan wakil rakyat itu. Dan rakyat tidak menyerahkan itu namanya norma itu diserahkan dalam bentuk PP, tapi dia dalam bentuk ... harus dalam bentuk undang-undang. Kalau tidak dengan undang-undang, maka lahirlah namanya norma hukum pidana lokal. Provinsi melibatkan DPRD karena dia ada rakyat yang menyetujui untuk membatasi ruang kebebasan atau ruang kebebasan dari warga negara. Atau dengan menggunakan upaya paksa sekalipun karena sudah disetujui oleh rakyat

melalui wakilnya di daerah provinsi atau lokal berlaku kabupaten/kota, itu wakil rakyat dari kabupaten dan kota.

Simpul kata dari apa yang Ahli sampaikan tadi, sebagai pidana, prinsip pidana, maka dia harus dimuat dalam undang-undang, karena ada wakil rakyat yang ada di situ. Maka, segala norma hukum pidana, saya ulangi lagi, segala norma hukum pidana yang dilahirkan, yang bukan atas persetujuan rakyat, itu harus ditolak dalam konteks karena dia tidak atas persetujuan rakyat atau wakilnya.

Nah, atas dasar itu, Ahli masuk kepada bagian di dalamnya, bagaimana kalau penyelenggaraan sistem peradilan pidana? Penyelenggaraan sistem peradilan pidana itu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan terakhir kalau inkracht, dia adalah pelaksanaan putusan pidana. Secara akademik kita akan bertanya, sama enggak penyelidikan, penyidikan? Sudah diatur di dalam KUHAP, penyelidikan itulah kewenangan sendiri, penyidikan kewenangan sendiri. Penyidikan tidak bisa dicampur atau penyelidikan tidak bisa dicampur dengan penyidikan dan penyidikan juga tidak dioplos dengan penyelidikan karena sudah lampau penyelidikannya itu.

Nah, atas dasar itu, catatan ahli, dan itu memang peraturan yang mengatur seperti itu, maka penyelidikan diatur dalam undang-undang. Kewenangan penyelidikan itu diatur dalam undang-undang. Kewenangan penyidikan diatur dalam undang-undang. Kewenangan jaksa juga diatur di dalam undang-undang. Kewenangan hakim diatur dalam undang-undang dan kewenangan untuk melaksanakan undang-undang, eh melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana juga diatur oleh undang-undang. Dan semua kewenangan yang lahir dari serangkaian proses peradilan pidana semua diatur oleh undang-undang. Bahkan ahli memperluas, semua wewenang-wewenang yang melibatkan proses penegakan hukum, semuanya diatur dalam undang-undang. Maka selalu katakan ahli, ahli menolak kalau itu BPKP itu mau melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara untuk bukti perkara pidana. Karena apa? Karena kekuatannya dia bukan dari undang-undang. Kekuatan dia adalah dari peraturan presiden. Yang punya kewenangan untuk membuktikan kerugian negara kewenangannya ada pada mahkamah ... maaf, dia adalah pada badan pemeriksa keuangan. Itu dasar konstitusionalnya ada, undang-undangnya ada, dan dia memang norma hukumnya ada di situ, tapi kalau kita baca untuk pembuktian itu ternyata tidak ada. Maka Ahli sampaikan bahwa kewenangan dalam proses pidana itu harus lahir dari undang-undang.

Nah atas dasar itu, Ahli ingin sampaikan bahwa semuanya diatur undang-undang. Lantas bagaimana dengan peraturan-peraturan teknisnya? Maka setiap wewenang yang diatur itu, maka diaturlah peraturan teknisnya dan peraturan teknisnya tadi sudah disebutkan secara administratif itu diatur dalam peraturan di bawah undang-undang. Atas dasar itu, maka kalau toh ada di kepolisian lahirnya namanya

peraturan kepolisian, dia tidak akan pernah memuat norma letterlijk sebagai norma begitu, tidak. Dia hanya melaksanakan bagaimana menggunakan wewenang yang ada di dalam undang-undang itu. Kalau KUHAP ya, bagaimana menggunakan wewenang penyelidikan yang sudah diatur KUHAP, maka secara teknis supaya tidak menyalahgunakan wewenang diaturlah instrumen penggunaan wewenang, melakukan penahanan, penyidikan, melakukan penahanan, perampasan aset, dan seterusnya, dan seterusnya, semua diatur peraturan teknis, tapi legal, normanya itu ada di dalam undang-undang. Demikian juga dalam proses penyidikan, sampai kepada pengadilan sampai dengan pelaksanaan pidana semuanya sama, teknisnya bisa diatur, tapi teknis tidak boleh mengatur norma.

Nah, atas dasar pertimbangan tersebut, Ahli sampaikan kalau itu proses-proses bagaimana yang sudah dijelaskan, maka kita ingin melihat misalnya saja wewenang penyidik menurut KUHAP, ya. Itu jelas sekali, KUHAP itu memberi batasan kewenangan penyidik dan penyidik, amat sangat jelas sekali. Bahkan di dalam Pasal 5 itu diatur, bisa. Karena kewajibannya mempunyai wewenang 1, 2, 3, 4. Ini enggak perlu Ahli bacakan. Terus kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa ... bisa dibaca reasoning filosofis yang mendasarinya di situ. Ketika kewenangan itu karena kewajibannya seorang penyidik wewenangnya itu hanya menerima, mencari keterangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu sama penyidik, dia kewenangannya adalah menangkap, melakukan pemeriksaan, dan seterusnya. Artinya kalau sudah tahapan itu, berarti kewenangannya bukan kewenangan penyidik.

Jadi kesimpulannya dari norma ini adalah penyidik, dan penyidikan, dan penyidikan itu dua bidang yang berbeda. Nah, karena dua bidang yang berbeda maka aturlah kewenangan yang berbeda. Nah, ketika kita membaca ketentuan yang ada di dalam peraturan menteri, sehingga kita ... peraturan menteri dan undang-undang yang mengatur tadi sudah Ahli sebutkan pasal yang diujikan tadi, maka di situ menggunakan ... dikatakan memeriksa buper itu adalah dikatakan bukan penyelidikan, bukan, tapi disamakan dengan penyelidikan. Saya ingin ulangi lagi, disamakan dengan penyelidikan. Pertanyaannya adalah secara ilmiah adalah sama enggak namanya penyelidikan disama dengan penyelidikan? Kalau Ahli jelaskan bahwa kenapa norma ini mengandung suruh samar-samar, tidak jelas, maksud tujuannya tidak jelas, semuanya tidak jelas. Mestinya cukup jelas saja diatur, penyidikan dalam perkara tidak ... penyelidikan dalam perkara tindak pidana pajak, clear and clean, dan itu tidak menjadi masalah. Tapi karena itu disamakan dengan penyelidikan, pertanyaannya adalah pemeriksaan buper itu penyelidikan atau bukan? Atau dia sudah masuk dalam wewenang penyidikan? Ahli simpulkan, atas dasar itulah, maka Ahli menyimpulkan dari teknik penyampaian bahasa normanya itu, itu artinya apa? Pemeriksaan buper

bukanlah penyelidikan, tapi disamakan dengan penyelidikan ... penyelidikan. Apa arti kata *disamakan*? Disamakan itu ada dua posisi, kalau sebelum masuk penyelidikan maka disamakan dengan penyelidikan, tapi belum penyelidikan. Atau dia sesungguhnya sudah penyelidikan, tapi disamakan dengan penyelidikan. Tidak jelas dalam posisinya, tapi kalau penyelidikan sudah posisinya pas tepat berdasarkan KUHP yang diatur kewenangan-kewenangan itu clear, tapi kalau disamakan dengan penyelidikan bisa maknanya apa ... sebelum penyelidikan, bisa dimaknai pos penyelidikan, tapi belum masuk pada penyelidikan di tengah-tengahnya di situ.

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kalau rumusan seperti itu bisa menjamin kepastian hukum atau tidak? Menurut Ahli itu tidak bisa menjamin kepastian hukum dan itu kita bisa dibuktikan bahwa karena penyelidikan tadi bukan penyelidikan, tapi disamakan dengan penyelidikan turunannya itu lahirlah peraturan Menteri Keuangan. Jadi peraturan Menteri Keuangan yang lama itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat artinya adalah kewenangan transparannya menunjukkan bahwa kewenangan itu adalah sudah mengandung upaya paksa.

Setelah diubah yang ini masih juga mengandung unsur itu di dalam undang-undang yang terbaru, ya. Itu masih mengandung unsur namanya adalah upaya paksa. Mungkin secara general Ahli tidak sebutkan satu per satu tentang kewenangan yang lahir dari Pasal 3 ayat (3) tentang Peraturan Menteri Keuangan 177 ini Tahun 2000 ... 177 ini ... PMK 2002 ini, itu menunjukkan satu persatu, tapi mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Tapi kalau dikaji secara mendalam, ini mirip-mirip dengan ketentuan penyelidikan yang diatur di dalam Undang-Undang KUP. Jadi artinya apa? Samar-samar itu kewenangan itu yang masuk di wilayah mana. Nah, kalau itu pertanyaannya masuk wilayah mana, maka di dalam ketentuan yang mengatur tentang masalah kewenangan pemeriksaan buper itu, simpul kata, Ahli, sampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap bukti permulaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, ya, tadi sudah disebutkan di dalam yang terbaru 171 ini, Ahli, sampaikan bahwa apa yang dimuat di situ adalah sudah mengandung unsur namanya adalah upaya paksa. Dan baru kali ini juga kita melihat bahwa kalau ada penggunaan wewenang, ada wewenang Peraturan Menteri mengatur kewenangan untuk pemeriksaan bukti permulaan itu, ternyata diimbangi juga ketentuan yang mengatur di dalam Pasal 5 ayat (5) ... Pasal 3 ayat (5) itu namanya adalah kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban yang diperiksa dengan menggunakan kewenangan yang ada di dalam Pasal 3 ayat (3). Artinya apa? Itu namanya bentuk upaya paksa secara general. Di sini kewajiban pemeriksa bukti pendahuluan di sini adalah ... maaf, kewenangan pemeriksa bukti permulaan di sini adalah kewajiban terperiksa. Jadi kalau dia membangkang ini, dia adalah kewajibannya ada. Jadi agak aneh, kalau di KUHP itu tidak ada namanya kewajiban terperiksa itu

tidak ada. Kalau sudah kewenangan itu tidak berkorelasi dengan kewajiban. Kewenangan itu lahirnya yang namanya hak, eh maaf, kewenangan itu hubungannya dengan pertanggung jawaban. Kalau hak itu korelasinya dengan kewajiban. Jadi tidak ada di situ konstruksi itu, maka Ahli simpulkan bahwa karena mengatur 2 hal, yakni adanya kewajiban bagi diperiksa dalam proses itu untuk menggunakan wewenang yang bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan, Ahli berpendapat sejauh yang terkait dengan pengaturan kewenangan di dalam pemeriksaan buper, di dalam Peraturan Menteri Keuangan, dan sejauh yang terkait dengan kewajiban diperiksa untuk tunduk dan taat kepada pemeriksa buper, yang itu konstruksi ada 5 paling tidak mengaturnya seperti itu, kewajibannya, Ahli berpendapat pengaturan seperti itu adalah mengandung unsur yang disebut adalah unsur keterpaksaan atau paksaan.

Padahal di dalam proses penyelidikan belum masuk di situ, karena penyelidikan belum memastikan bahwa ada tindak pidana atau tidak ada tindak pidana.

15. KETUA: ANWAR USMAN [38:51]

Ya, mohon waktunya diperhatikan, Ahli.

16. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [38:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi atas dasar itu Ahli berpendapat. Bahwa ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Menteri itu prinsipnya adalah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, Ahli simpulkan juga bahwa di dalam mengatur tata cara pengaturan tentang bukti permulaan itu, itu menurut Ahli adalah mendelegasikan kepada ... dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan itu adalah maksudnya hanya ditujukan tata cara pemeriksaan. Hukum prosedur tata cara, tata cara itu seperti hanya kepolisian mengatur SOP. Kalau itu mengatur SOP saja, menurut, Ahli, masih bisa diterima karena bagaimana menggunakan wewenangnya. Tapi kalau sudah di dalamnya mengatur norma penggunaan kewenangan sejauh itu menurut Ahli adalah tafsir yang harus dipahami mestinya tata cara itu adalah SOP, penggunaan wewenang. Tapi ini tata cara malah justru mengatur norma. Sejauh mengatur norma, menurut Ahli itu adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan khususnya adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945, yakni terkait dengan kepastian hukum yang adil.

Dan yang ketiga, norma hukum yang mengatur wewenang pemeriksa bukti permulaan tindak pidana pajak sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara ...

Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Pidana di Bidang Perpajakan tidak sesuai dan bertentangan dengan pemberlakuan prinsip negara hukum Indonesia dan asas-asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Demikian, Yang Mulia, pendapat Ahli sampaikan sesuai dengan sumpah Ahli, maka Ahli bertanggung jawab terhadap materi Ahli dan sesuai dengan keahlian saya. Itu demi negara hukum, tegaknya ... tegaknya hukum, dan keadilan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN [41:09]

Walaikumssalam wr. wb. Ya. Baik, terima kasih, Ahli.

Kuasa Pemohon, dipersilakan kalau ada yang perlu didalami, atau ditanyakan, atau sudah cukup?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [41:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Masing-masing Ahli, kami 3 ... ajukan 3 pertanyaan, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [41:31]

Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [41:31]

Ahli Dr. Jimmy, kami ajukan pertanyaan. Sebagai sebuah peraturan delegasi dari Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bagaimana menurut Ahli batasan pengaturan yang dapat diatur dalam peraturan Menteri Keuangan?

Yang kedua. Bagaimana menurut Ahli, apakah pengaturan wewenang dalam pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK/03/2022, selaraskah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017?

Kemudian pertanyaan ketiga. Bagaimana dampaknya jika sebuah peraturan Menteri Keuangan mengatur terlalu luas dan mengatur hal-hal yang bersifat pembatasan, upaya paksa, di luar yang didelegasikan oleh undang-undang?

Ini untuk Pak Dr ... Ahli Dr. Mudzakkir. Anda, kami tanyakan tiga pertanyaan. Satu. Bahwa Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi, "Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.” Berdasarkan Pasal 43A ayat (4) Undang-Undang HPP, kemudian diterbitkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 177/2022, apakah wewenang-wewenang pada ketentuan tersebut merupakan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pemeriksa bukti permulaan kepada orang atau badan.

Pertanyaan yang kedua. Apakah upaya-upaya paksa tersebut dapat dibenarkan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan?

Lalu pertanyaan ketiga. Layakkah upaya paksa tersebut dapat diajukan praperadilan sebagai kontrol kekuasaan atau kontrol kewenangan dalam pemeriksaan bukti permulaan?

Demikian kami sampaikan, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN [44:37]

Baik, dari Kuasa Presiden, ada?

22. PEMERINTAH: IWAN DJUNIARDI [44:44]

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam kesempatan ini ... assalamualaikum wr. wb.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya selaku Kuasa Substitusi Menteri Keuangan, saya Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan Penegakan Hukum, menyampaikan bahwa saat ini dari Pemerintah tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan, Yang Mulia. Nantinya tanggapan akan kami sampaikan bersamaan dengan penyampaian kesimpulan. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN [45:10]

Baik, terima kasih.

Dari Meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Manahan.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [45:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya menegaskan kepada Ahli Dr. Dzakkir, ya. Di sini tadi masih belum ada ketegasan dalam hal kalau pidana itu harus dalam undang-undang.

Nah, kalau kita lihat di sini, dalam norma yang diuji, tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tolong Ahli memastikan dulu bahwa ini memang berupa delegasikah? Sehingga itu bisa diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Karena tadi bilang itu tidak mungkin langsung itu

kewenangan itu diberikan oleh undang-undang, karena sudah disebut di sini Menteri Keuangan. Nah, bagaimana? Apakah pendelegasian atau memang itu merupakan karakteristik dari perpajakan itu sendiri? Sehingga Menteri Keuangan itu orisinal dia mempunyai kewenangan itu? Nah, itu mungkin yang perlu juga ditegaskan.

Kemudian, kalau kita dalam KUHAP itu kan selalu mengarah kepada bukti permulaan yang cukup, itu yang selalu dilihat. Nah, apakah dalam penyelidikan yang dimaksud di sini, ya, karena di sini masuk dalam pemeriksaan bukti permulaan ini, apakah arahnya ke sana? Dan apakah itu diperlukan di dalam hal apa yang dinormakan di dalam ayat (4) ini? Apakah arahnya ke sana? Bukti permulaan yang cukupkah yang dimaksud? Atau hanya bukti seperti apa yang kira-kira, sehingga ini menurut Saudara tadi itu membingungkan, tidak ada kepastian. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan itu? Karena tujuannya kan untuk memperoleh bukti yang cukup, untuk seseorang itu bisa dibawa ke arah penyidikan, kalaulah ini nanti tadi belum penyidikan. Kalau menurut Saudara kan masih penyelidikan. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan bukti permulaan yang cukup, yang harus diperoleh sehingga itu nanti baru bisa dibawa ke ranah penyidikan, sehingga untuk memperoleh siapa yang menjadi tersangkanya.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia, terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN [48:14]

Ya, Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [48:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua atas kesempatan ini. Yang saya sama muliakan Para Ahli yang hadir pada kesempatan ini, Para Hadirin.

Ini ada dua hal yang saya ingin dalam, ya, sebagai Hakim. Yang pertama, ini kan Pasal 43A ini, ini menyangkut ... apa ... pengaturan tentang baik kewenangan maupun juga hal-hal yang sifatnya, yang ini bisa dari sudut pandang, ini ada substantif dan ada yang sifatnya administratif. Nah, yang saya tanyakan kepada kedua Ahli ini, sebetulnya dalam memandang atau melihat terminologi bukti permulaan, apakah bukti permulaan menurut Ahli ini, baik Prof. Mudzakkir maupun juga Dr. Jimmy Ufsunan, apakah itu merupakan terminologi yang tunggal, gitu? Artinya, apakah bukti permulaan itu hanya menjadi domain objek kajian dari hukum pidana semata saja? Atau mungkin karena kebetulan, saya tahu saya mohon maaf kalau salah, Prof. Mudzakkir adalah ahli hukum pidana, Dr. Jimmy Ufsunan adalah ahli hukum tata negara, hukum administrasi negara. Terkait dengan bukti permulaan ini, apakah tidak

bisa dilihat dari dua perspektif, ya, atau memang ini adalah terminologi yang tunggal? Tidak bisa dilihat dari perspektif lain, kecuali bahwa bukti permulaan itu pasti itu adalah kaitannya dengan hukum pidana. Nah, itu yang ingin saya ketahui dari Ahli, pandangannya bagaimana?

Kemudian, yang kedua, tadi penjelasan baik dari ... apa ... Prof. Mudzakkir maupun juga dari Dr. Jimmy, memandang bahwa, ya, ini ada perbedaan domain bahwa ini kalau berbicara hukum pidana, ya, itu harus total berbicara menyangkut hukum pidananya. Ya, Dr. Jimmy mengatakan, "Sepanjang itu pengaturannya itu, yang ... apa ... sifatnya administratif, ya, boleh, teknis administratif, tapi kalau sudah berbicara tentang pembatasan hak dan (suara tidak terdengar jelas), maka itu sudah tidak boleh masuk ke pengaturan di PMK, Peraturan Menteri Keuangan." Nah, saya ingin menyampaikan karena saya tentu akan mengaitkan dengan pandangan dari pembentuk undang-undang supaya ... bahwa jika unsur-unsur dari hukum pidana, misalnya ini bukan projustisia, misalnya bahwa proses yang berlangsung dalam PMK ... pengaturannya dalam PMK itu tidak tergolong projustisia. Satu. Ini kan unsur pidana, kalau sudah projustisia itu pidana. Kemudian tidak ada unsur supuna atau tidak ada kaitannya dengan upaya paksa. Itulah yang diatur dalam PMK, sehingga PMK ini apakah masih tetap dipandang sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) mengandung unsur pidana yang harus dituangkan ke dalam undang-undang ataukah ini sudah unsur-unsur pidananya tinggalah ini menyangkut administratif saja yang diatur dalam PMK itu? Karena unsur pidananya yang dikatakan sebagai ini bukan projustisia dan ini juga tidak ada aspek ... saya mendengar keterangan dari pembentuk undang-undang kemarin ya, yang menegaskan bahwa pemeriksaan bukti permulaan bukanlah projustisia, sehingga hanya ekuivalen dengan penyelidikan, itu satu. Juga tidak ada upaya paksa seperti penggeledahan dan lain-lain, berarti ini kan semua unsur-unsur pidana yang sudah dihilangkan, gitu, sehingga masuklah, diaturlah dalam PMK. Nah, kemudian ini adalah bagian dari implementasi prinsip equality before the law, nah ini kata pembentuk undang-undang.

Nah, ini tentu perlu kita pahami. Kalau sudah seperti itu, aspek-aspek pidana, unsur-unsur pidana ini sudah dihilangkan dalam PMK, maka seperti yang dikatakan oleh Dr. Jimmy, apakah tidak seperti itu bahwa ini sudah tinggalah hanya unsur teknis administratif. Atau mungkin ada pandangan lain yang saya perlu ketahui, supaya kita bisa paham, oh, sudut pandang ahli masih memandang itu adalah masih ada unsur pidana, sehingga pengaturan tentang yang kaitannya dengan hak kewajiban warga negara, tidak boleh diatur dalam PMK, kan gitu, tapi harus dalam undang-undang.

Mungkin itu yang ingin ... dua hal yang ingin saya dalami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

27. KETUA: ANWAR USMAN [54:10]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:15]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kedua Ahli ya, Pak Jimmy dan Pak Mudzakkir. Sebenarnya kan yang dimohon Pemohon itu tidak secara langsung dalam Petitum itu memohon mempersoalkan PMK itu, justru substansi yang ada di PMK Pasal 8 itu ditarik ke dalam Pasal 43 itu. Coba dicermati Petitumnya itu.

Nah, pertanyaan saya, sebelum lebih lanjut kepada Para Ahli, kepada Pemohon, saya tanya dulu, apakah pernah melakukan pengujian PMK 177 Tahun 2022 ini di Mahkamah Agung?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [54:58]

Belum pernah, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [55:00]

Belum. Oke, itu ya Para Ahli, ya.

Artinya, relevansi dengan pembahasan atau penjelasan pada sidang hari ini, sesungguhnya kan tidak melipir-lipir pada bagaimana sih sebenarnya bobot atau kualitas pendelegasian dari undang-undang ke PMK yang me-delegir? Kenapa substansi upaya-upaya paksa yang dimaksud Para Ahli ini kemudian di-delegir ke PMK yang seharusnya menurut Pak Mudzakkir itu ada di undang-undang, termasuk perda dan lain sebagainya? Padahal Pemohon yang dikehendaki adalah bahwa substansi yang ditengarai ada upaya-upaya paksa di situ, projustisia di situ, ditarik saja ke undang-undang, ke pasal undang-undang itu supaya klir, kan begitu. Yang dimohonkan begitu, Pak Mudzakkir.

Nah, oleh karena itu pertanyaan saya adalah mestinya kan satu ... satu aliran Para Ahli ini dengan Pemohon, bukan kemudian ada sedikit ... apa ... membelah-belah begitu. Melipir-melipir mencari, ya, tapi tidak apa-apa, ya. Persoalan apakah ini ada persoalan dengan PMK atau tidak, kan juga ada wilayah-wilayah kewenangan lain nanti yang menilai.

Nah, pertanyaan saya begini Pak Mudzakkir dulu. Apakah substansi yang ada di PMK yang merupakan breakdown dari Pasal 43 itu, itu memang bisa di-cover atau genus-nya adalah upaya paksa itu, tindakan-tindakan upaya paksa atau projustisia, sehingga kemudian Pak Mudzakkir berpendapat ini bisa dibawa ke wilayah praperadilan? Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau itu bisa, bagaimana Bapak kemudian bisa merumuskan bahwa substansi-substansi adalah masuk

sebagaimana nomenklatur-nomenklatur yang ada di Pasal 77 KUHAP, termasuk yang sudah diperbaiki oleh putusan Mahkamah Konstitusi? Kan di sana hanya ... apa ... penahanan, kemudian penangkapan, penetapan tersangka, penyitaan dan lain sebagainya, penggeledahan. Sedangkan di PMK Pasal 8 177/2022 itu sangat detail, artinya sangat ... sangat terurai, sangat terurai. Nah, bagaimana kemudian merumuskan kalau itu bisa dibawa ke wilayah praperadilan yang nomenklturnya termasuk terminologi masing-masing upaya paksa, tindakan upaya paksa itu sudah strick, sudah terbatas? Nah, ini kan persoalan baru lagi, Pak Mudzakkir. Kalau mau dibawa kepada ini menjadi wilayah yang bisa dikoreksi melalui praperadilan.

Itu yang menurut saya apakah kemudian tidak ada persoalan baru lagi ketika Petitum yang dimulai Pemohon itu kemudian ditarik dari PMK 8 ... anu ... Pasal 8 177/2022 itu kemudian merupakan bagian dari Pasal 43? Meskipun kemudian menjadi presisi karena apa? Ini di bawah undang-undang. Norma memaksa kekuatan mengikat untuk publik, tapi memang diatur di undang-undang itu bisa klir. Nah, persoalannya adalah bagaimana mengemas bahwa uraian-uraian yang ada di Pasal ... Pasal 8 PMK ini kemudian menjadi ... kan susah mencarikan unsur-unsur deliknya, misalnya itu, unsur-unsurnya saja. Apa yang dimaksud kemudian saya bacakan supaya agak klir sedikit. "Meminjam dan memeriksa buku atau catatan dokumen," dan seterusnya. Apakah itu masuk genus penyitaan? Dimana kemudian bisa dinilai itu sebuah upaya paksa, kemudian *mengakses dan/atau mengunduh data* akan dimasukkan di nomenklatur apa di bagian Pasal 77 KUHAP juncto putusan MK itu? Kemudian *melakukan penyegelan*, apakah ini juga bagian dari penggeledahan? Nah ini kan menjadi Pasal 77 itu sangat jadi ngobrol-ngobrol nanti, Pak ... Pak Mudzakkir, kalau mengikuti pandangan Ahli.

Itu jadi saya mohon bisa dijelaskan itu. Kemudian yang terakhir Pak Jimmy dan Pak Mudzakkir, mohon ditegaskan apakah semua tindakan-tindakan ... apa ... dalam memeriksa bukti permulaan ini yang kemudian diurai dalam Pasal 8 PMK 177/2022 ini, ini semuanya atau seluruhnya sudah masuk pada genus upaya paksa atau projustitia. Apakah masih juga perlu itu dipilah-pilah? Sehingga apa yang dimaui Pemohon dalam Petitumnya itu kan, tidak seharusnya atau tidak semuanya bisa di-cover dalam Pasal 43. Kalau keinginannya adalah supaya bisa dikontrol di praperadilan, meskipun Pak Jimmy tidak begitu anu ya ... tidak begitu firmed di sini, tapi kalau bisa menjelaskan, mohon dijelaskan, selain bahwa pendelegasian ini ada persoalan ketika kemudian tidak mengikuti putusan MK Tahun 2017.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:56]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:57]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya langsung kedua Ahli, terima kasih untuk keterangannya. Yang pertama tadi terkait dengan pendelegasian dari Pak Dr. Jimmy, apakah model pendelegasian ini ada karakter khusus tidak?

Karena gini, saya lihat di dalam ... kalau kita bicara sistem peradilan di Indonesia, tindak pidana perpajakan kan masuk dalam quasi peradilan. Ini juga nanti dengan Pak Mudzakkir, Pak Prof. Mudzakkir. Apakah karena quasi peradilan ini, sehingga ada kewenangan khusus yang diberikan? Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia sebelumnya. Karena ini belum masuk pada ranah projustitia, sehingga juga tidak ada unsur sukuna dan sebagainya, dan tidak bisa diajukan ke praperadilan. Sebab kalau mindset yang disampaikan para Ahli tadi, dalam kaitan dengan KUHAP, bicara penyelidikan dan penyidikan itu jelas diatur. Tapi karena ini model quasi peradilan, apakah ada karakter khusus tidak, dalam kaitan dengan quasi peradilan? Ataukah model quasi peradilan ini khas Indonesia? Atau mungkin dari ahli bisa memberi contoh di negara lain, model seperti ini ada atau tidak?

Ya, tentu yang dibandingkan adalah posisi quasi peradilan. Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, silakan kedua Ahli, Pak Jimmy terlebih dahulu untuk menanggapi.

34. AHLI DARI PEMOHON: JIMMY ZERAVIANUS USFUNAN [01:03:05]

Izin, Yang Mulia. Memang pertama dalam konteks ini ada beberapa hal yang ditanyakan, tadi juga dari Kuasa Pemohon dan para Yang Mulia.

Pertama kalau kita lihat dalam konteks Pasal 43A ayat (4), itu sebenarnya mirip dengan Perkara 63/2017. Pada waktu itu putusannya memang mempersoalkan dari PMK 239/2014. Tapi kemudian oleh Mahkamah Konstitusi kemudian melihat bahwa PMK itu akan berpotensi melakukan suatu tindakan yang melanggar konstitusional warga negara ketika pendelegasiannya tidak diatur secara tegas.

Oleh sebab itu, dalam konteks itu, Putusan MK 63/2017 menambahkan dalam hal teknis administratif. Nah, ketika perubahan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Pasal 43A ayat (4) memang seharusnya dibaca demikian dalam kaitannya dengan teknis administratif ketika kemudian memberikan satu delegasi kepada peraturan Menteri Keuangan, tapi hal yang sama kemudian terjadi Peraturan Menteri Keuangan Pasal 100 ... Peraturan Menteri Keuangan 117/2022 Pasal 8 ayat (3) kemudian tidak lagi bicara pada persoalan teknis administratif, tapi bicara soal teknis atau bicara soal substansial. Persoalan substansial ini memang kita bisa temukan di dalam Pasal 8 ayat (3), misalnya memasuki wilayah, atau rumah, dan sebagainya. Kalau kita dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 31 ayat (2), maka sebenarnya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ketika masuk dalam wilayah pekarangan rumah harus ada ... tanpa persetujuan dari pemiliknya, maka itu harus diatur dalam undang-undang.

Nah, oleh sebab itu, memang dalam PMK 177 mencoba untuk menggabungkan antara Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5), sehingga ini kewenangan dari pemeriksa bukti permulaan dan ini bicara soal kewajiban dari warga negara atau wajib pajak ini, sehingga seolah-olah ini adalah kewajiban yang kemudian tanpa sanksi, tapi padahal dalam konteks ini sudah masuk dalam kaitannya dengan pembatasan hak asasi manusia atau pembatasan hak dan kebebasan warga negara. Oleh sebab itulah yang kemudian menjadi penting adalah Pasal 43A ayat (4) itu menjadi penting kemudian untuk ditekankan kembali bahwa teknis administratif itulah yang harusnya diatur di dalam PMK-PMK ke depan, baik itu PMK 117 dan maupun juga PMK-PMK berikutnya.

Nah, dalam konteks ini misalnya kita juga melihat bahwa memang sejatinya ketika kita lihat dalam konteks peraturan-peraturan menteri, memang yang menjadi persoalan adalah ini seringkali dalam konteks pembentukan regulasi, ini seperti yang tadi Ahli sampaikan, akan terjadi kasta dalam peraturan-peraturan menteri. Seringkali peraturan menteri yang beralaskan undang-undang menganggap peraturan menteri yang beralaskan PP atau berdasarkan peraturan presiden itu lebih rendah daripada yang berdasarkan pada undang-undang.

Ini sebabnya yang menjadi penting bahwa dalam konteks faktual ini menunjukkan ternyata ketika undang-undang memerintahkan suatu menteri membuat peraturan menteri seolah-olah materi muatannya adalah materi muatan yang mirip atau derajatnya setidaknya satu tingkat dengan ... dari undang-undang seperti peraturan pemerintah. Padahal dalam konteks ini ketika undang-undang mendelegasikan kepada peraturan menteri, maka kemudian ini terbatas pada kewenangan dari menteri itu sendiri yang adalah pembantu presiden, maka menjadi penting ketika ini adalah teknis administratif.

Oleh sebab itulah yang kemudian kita lihat tadi dalam Pasal 8 ayat (3) ... Pasal 8 ayat (5) meskipun ini digabungkan, tapi dalam pandangan ini ketika masuk ke wilayah orang atau kemudian melakukan satu pembatasan-pembatasan hak asasi manusia tanpa persetujuan dari sepihak atau warga negara itu, bukankah ini sudah masuk kepada bicara soal pembatasan hak dan kewajiban warga negara. Oleh sebab itu Pasal 43A ayat (4) menjadi penting ketika ini dimaknai kembali, ditekankan kembali sama seperti dengan adanya atau dengan menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi 63/2017.

Kemudian kalau kita lihat dalam kaitannya dengan beberapa hal lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 63/2017 itu memang disampaikan ketika bicara soal teknis administratif, maka tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak. Dalam pemikiran (ucapan tidak terdengar jelas) *recognition in justice*, itu dikatakan suatu keadilan itu akan dirasakan ketika peristiwa itu terjadi. Oleh sebab itu, dalam konteks faktual, ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, ada suatu ketentuan yang kemudian memaksa, maka dalam konteks ini, ini sudah masuk dalam patron melampaui dari batasan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 63/2017 itu.

Dan kemudian dalam Putusan MK 63/2017 bahwa peraturan menteri bukan dimaksudkan memberikan kewenangan lebih kepada Menteri Keuangan atau memasukkan materi muatan yang kemudian sejatinya itu adalah materi muatan dari peraturan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Pasal 8 ayat (3), ketika ini masuk dalam kaitannya dengan ... katakanlah mengakses informasi. Ini juga ketika dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ada di dalam Pasal 32, bicara soal kerahasiaan, maka sebenarnya dan sejatinya ini adalah wilayah dari undang-undang. Bukan peraturan perundang-undangan, apalagi Peraturan Menteri Keuangan dalam konteks ini.

Kemudian dalam kaitannya dengan berikutnya, ketika kita bicara dalam perspektif soal kewenangan dan kemudian administratif dalam kaitan dengan beberapa penelitian yang Ahli lakukan, memang menjadi persoalan ketika ada dinamika-dinamika seakan-akan ketika undang-undang itu langsung memberikan delegasi kepada peraturan menteri. Maka kemudian, ini akan menjadi suatu praktik bahwa institusi akan semakin aktif ke depan untuk berlomba-lomba, bagaimana caranya memasukkan institusinya di dalam peraturan-peraturan menteri itu. Karena sekali lagi, kasta-kasta itu akan terjadi, padahal dalam konteks hierarki, kasta-kasta itu harusnya tidak terjadi karena bicara soal apa pun peraturan perundang-undangan itu harusnya dia punya level yang sejajar dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh sebab ini, yang menjadi penting dalam konteks itu adalah Pasal 43A ayat (4) itu perlu kemudian diberikan pemaknaan kembali soal teknis administratif karena sejatinya apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, itu kemudian ternyata

peristiwa itu berulang kembali dan sehingga ini yang menjadi hal penting kemudian untuk dimasukkan kembali dalam konteks itu.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan nanti mungkin bisa ditambahkan.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:25]

Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Mudzakkir, silakan!

36. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:10:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang starting pertama, saya ingin sampaikan konsep yang dalam kajian saya terkait dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011, kalau pasal ... suatu norma hukum di dalam suatu pasal, itu mengatur delegasi, maka peraturan yang di ... norma yang di ... delegasi materi yang didelegasikan itu dipahami dalam konteks pasal yang mendelegasikan tersebut. Kalau statusnya, sesungguhnya dalam satu peraturan menteri tadi, delegasinya apa? Tata cara Pemeriksaan Pembuktian. Tadi Ahli sudah sampaikan bahwa kalau tata cara itu prosedur SOP, jangan mengatur norma lagi, gitu. Normanya itu mestinya itu diatur di dalam undang-undang. Masalahnya di dalam undang-undang itu enggak mengatur, hanya mengatur tentang bukti permulaan saja, gitu. Tekniknya diserahkan pada Menteri Keuangan.

Nah, ini seolah tadi sudah disebutkan Menteri Keuangan itu menerima sesuatu seolah-olah boleh mengatur apa saja yang terkait dengan tata cara itu. Nah, kami harus konsekuensi atau harus taat asas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau sudah Peraturan Menteri, itu peraturan teknis tidak boleh memuat norma, apa lagi kewenangan yang diatur diimbangi dengan kewajiban pihak yang diperiksa. Wewenang memperoleh bahan ... wajib memberi bahan. Itu kan bagaimana? Itu namanya, menurut Ahli, ya, disebut sebagai sudah mengatur suatu upaya paksa, ya. Mengatur kewenangannya tidak boleh, apa lagi kewenangan mengandung unsur upaya paksa, ya. Mungkin kalau dicermati satu per satu nanti akan tampak di situ bagaimana, apakah itu masuk dalam ranah penyelidikan? Ini mohon maaf, Ahli beberapa kali di pengadilan ... memberi keterangan di pengadilan terkait dengan masalah pajak. Ada dua hakim yang menurut saya yang setuju dengan pendapat saya, ada yang tidak setuju. Yang setuju selalu mengatakan bahwa itu tidak boleh masuk di ranah itu, apa lagi diatur dasarnya adalah pemenkeu (peraturan Menteri Keuangan). Mintanya, menurut Ahli, adalah sama. Harus dimuat dalam norma hukum dulu, teknisnya monggo. Saya hanya menggarisbawahi apa yang Ahli sudah ucapkan tadi, bahwa Pasal 43A itu ayat (4) itu memberi mandat delegasinya itu bukan norma, tapi peraturan teknis pelaksanaannya.

Nah pertanyaannya, boleh enggak kalau dia memuat norma? Sudah dijawab tadi, "Oh, tidak boleh." Kalau norma levelnya pada undang-undang, dia harus atas, istilah bahasanya persetujuan rakyat. Yang pembatasan terhadap ... setidaknya-tidaknya persetujuan pada wajib pajak. Kalau seluruh rakyat Indonesia wajib, persetujuannya yang bersangkutan. Itu kan enggak boleh karena itu menteri hanya diangkat oleh presiden, maka dia peraturan teknis.

Saya kira taat asas seperti penyidik pada kepolisian, menurut saya bagus sudah karena kepolisian itu mengatur sesuatu, SOP, itu teknis sekali. Jadi kalau kewenangan menahan, bagaimana prosedurnya? Ngajuin permohonan. Semuanya sudah ada. Menyita, ke pengadilan dan semuanya sudah klir. Jadi enggak ada. Tapi kewenangan menyita, itu lahirnya dari undang-undang, bukan lahirnya dari peraturan Kapolri. Menurut Ahli demikian. Ini harus diberi pembatasan-pembatasan melalui ... kalau tadi disebutkan kenapa enggak ke Mahkamah Agung atau kenapa harus ke MK? Ini peraturannya yang diatur itu adalah undang-undangnya, delegasinya. Produk delegasi itu tidak cocok dengan norma yang mendelegasikan itu.

37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14:34]

Ya, Pak Mudzakkir sedikit. Tadi kan saya hanya menyampaikan, sudah pernah diuji belum?

38. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:14:41]

Belum.

39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:14:41]

Biar bagaimanapun tetap itu dua hal yang terpisah. Bisa jadi di sana juga Mahkamah Agung bisa menilai. Tapi pertanyaannya ini sebenarnya begini, supaya tidak berkelanjutan. Persoalan Pasal 43A ayat (4) sudah klir, ada putusan MK. Nah, terserah nanti MK bagaimana dalam pendirian yang sekarang ini yang sampaikan Pak Jimmy tadi. Bagaimana yang namanya pendelegasian tidak boleh mengatur lebih dari teknis administratif. Itu sudah selesai.

Nah, sekarang pertanyaan saya kan tadi yang Bapak belum klirkan adalah kalau kemudian substansi yang kemudian diatur dari ... yang berasal dari Pasal 8 itu katanya karena itu haram karena melalui delegasinya yang tidak ... tidak legal dibawa ke 43A, itu bisa tidak itu genus-nya adalah upaya paksa yang kemudian bisa dibawa ke praperadilan. Itu loh pertanyaannya. Karena itu justru, saya membaca Permohonan Pemohon, Pak Mudzakkir, benar yang dikatakan Bapak itu. Bahwa ada hakim-hakim yang kemudian punya pendirian yang berbeda.

Bagaimana di Pengadilan Negeri Siantar, bagaimana di Pengadilan Jakarta Selatan, di Siantar diterima itu bahwa itu bagian dari upaya paksa. Tapi begitu di Jakarta Selatan ditolak, karena apa? Pasal 43A itu belum klir apakah itu bagian dari upaya paksa atau tidak? Karena Ahli kemarin ... bukan Ahli lagi, Pemerintah diwakili oleh Wamenkum mengatakan bahwa itu masih penyidikan, belum masuk pro justicia.

Nah, pertanyaan saya dengan Ahli Pemohon, Bapak tolong kami diberi clearance. Ini sudah ... barang ini bisa masuk enggak pada upaya paksa? Sehingga pendapat Bapak itu juga terjawab bahwa ini bisa dibawa ke ranah praperadilan. Sementara breakdown-nya tahu sendiri itu, seperti yang saya contohkan tadi. Itu lho, Pak Mudzakkir. Terima kasih.

40. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:16:50]

Baik, Ahli sampaikan ya terkait dengan itu terima kasih. Jadi yang pokok masalahnya di sini adalah norma hukum yang dimuat dari Permenkeu, ya. Kalau tadi sudah ... kalau Ahli, pendapat Ahli sudah melakukan kajian satu per satu, tiba-tiba kami menemukan lagi di sini ada kewajiban dari pihak yang lain. Jadi misalnya saya diperiksa, saya punya kewajiban, dia punya kewenangan. Ini balik lagi pada teknik ... teknik penormaan itu menurut saya tidak tepat, ya. Jadi itu mengandung unsur upaya paksa.

Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah kalau itu mengandung ... apa namanya ... melaksanakan peraturan yang tadi hanya prosedur saja, tiba-tiba mengatur norma, itu bisa diuji di MK atau tidak? Kalau Ahli, menurut Ahli itu kewenangannya MK agar supaya memberi pelajaran bagaimana teknik membuat peraturan pelaksanaan. Itu satu.

Yang kedua adalah kalau itu diuji melalui praperadilan, Ahli dulu mengatakan begini, kalau bahasa hukum yang Ahli pelajari, disamakan dengan, bukan equivalent, lho ya. Itu enggak sama tapi disamakan, itu enggak masuk sebagai sama, gitu. Nah, pertanyaan sama itu ada dimana? Sebagian Ahli sampaikan tadi, kalau itu sama itu adalah dia sesungguhnya sudah penyidikan, ternyata setelah dicek di dalam pasal lain yang mengatur, Pasal 44 yang mengatur tentang penyidikan itu, memang kewenangannya mirip-mirip. Tapi kalau kita kaji secara hukum pidana itu mirip-mirip di dalamnya, sama. Cuma bahasanya agak sedikit berbeda, ya, bahasanya berbeda. Tapi kalau dibuat kontennya sama aja, gitu.

Nah, Ahli itu ingin bahwa dalam satu proses pengujian hari ini adalah, bisa ada klarifikasi atau terhadap norma-norma seperti itu, pertama adalah boleh atau tidak. Karena itu ranahnya adalah di Mahkamah Konstitusi berarti ini lanjutan seperti ini, ujiannya harus dengan berlandaskan Pasal 43A, ya. Saya masih ingat pasal BTS itu, BTS itu diuji, normanya ada di penjelasan, gitu ya, maaf ya, ini agak

menyimpang sedikit, normanya ada penjelasan. Saya juga bingung, bagaimana membuat undang-undang normanya ada penjelasan? Oleh teman-teman DPRD atau di daerah itu dibikinlah dasar penjelasan itu, dibikin perda, perda, perda, begitu diuji di Mahkamah, penjelasan itu inkonstitusional, seluruh perda di Indonesia yang mengatur mengenai BTS mati semua itu, karena dasar hukumnya sudah mati.

Nah, sekarang ini kami ingin adalah bahwa norma ini hati-hati Pak Menteri, atau Menteri, atau membuat peraturan menteri, jangan membuat norma. Nah, pesan yang harus ada ini harus ada dalam proses persidangan ini, agar supaya meskipun negara butuh pajak dan sebagainya tetap saja menegakkan hukum harus berdasarkan aturan hukum yang tepat, ya, seperti hanya dasar materi yang diujikan itu, gitu ya. Itu yang pertama yang saya ingin (...)

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:55]

Pak, mohon maaf, saya menyela sedikit.

42. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:19:57]

Ya.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:58]

Itu membuat peraturan menteri tidak membuat norma itu apa maksudnya, Pak Mudzakkir?

44. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:20:03]

Peraturan menteri, sebagaimana Ahli sampaikan itu, mengatur peraturan pelaksanaan.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:07]

Ya.

46. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:20:07]

Peraturan pelaksanaan itu bukan norma, hukum. Namanya norma pelaksanaan. Jadi, teknis sekali. Maka teknis tidak boleh naik menjadi norma, norma tidak boleh diturunkan dalam peraturan pelaksanaan, termasuk juga norma tidak bisa diturunkan di dalam penjelasan, ya.

Saya kira, peraturan BTS itu di penjelasan dan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor di penjelasan normanya itu. Itu yang enggak boleh.

Norma harus masuk dalam pasal-pasal undang-undang, gitu. Dimuat ... harus dimuat dalam lembaran negara.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:42]

Di Pasal 8 itu kan, menteri kan boleh bikin peraturan, ya, Undang-Undang 12/2011 itu, boleh enggak?

48. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:20:50]

Ya, prinsipnya boleh membuat peraturan, tapi peraturannya peraturan pelaksanaan, gitu.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:20:54]

Itu di mana ditemukan itu, Pak, secara normatifnya yang Bapak sampaikan tadi?

50. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:20:58]

Tadi Ahli sudah sampaikan. Bahwa kalau norma hukum, apalagi norma hukum bidangnya (...)

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:03]

Bukan, bukan di mana ditemukan. Ini kan gini, Pak Mudzakkir (...)

52. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:21:06]

Ya.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:07]

Ini ada norma yang ada di Pasal 8 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ada doktrin, ya, kan? Ini kalau kita diskusi ilmu hukum, ya.

54. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:21:19]

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:19]

Kalau ada norma, ada doktrin, itu Hakim harus tunduk yang mana?

56. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:21:24]

Norma.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:24]

Oke, terima kasih.

58. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:21:27]

Jadi, kalau ada dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu jelas sekali bahwa kalau itu muat norma, itu syaratnya dia harus melibatkan rakyat, ya. Sebut saja begitu, ya. Karena di situ harus ada wakilnya ada di situ. Jadi, susunannya seperti itu. Itulah dulu Pasal 7 itu kami sudah mengusulkan agar supaya hierarki norma, hierarki peraturan pelaksanaan. Itu penting. Karena apa? Banyak peraturan daerah itu ngutipnya pada peraturan pemerintah. Padahal peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Saya katakan, "Kalau me-breakdown, itu normanya dari undang-undang, bukan dari peraturan pemerintah." Ini contoh saja yang Ahli sampaikan. Pandangan Ahli demikian. Sehingga, hukum pidana itu kalau sudah dinyatakan bahwa harus dimuat di dalam undang-undang dan perda, berarti tidak boleh dimuat yang lain. Artinya, selevel dengan ... selevel dengan norma hukum pidana, hukum acara pidana, ya. Jadi, enggak boleh hukum acara pidana diatur di peraturan nonundang-undang, itu tidak boleh, harus di dalam undang-undang.

Demikian juga kewenangan, harus lahir dari undang-undang. Kewenangan melakukan itu harus dari undang-undang, ya. Maka dulu kami menantang di KPK itu, KPK tidak boleh mengangkat ... apa namanya ... penyidik. Karena apa? Karena menurut Ahli adalah harus dasarnya penyidik itu undang-undang, gitu, ya. Jadi, kalau dia taat, orang sudah ... sudah ... sudah pensiun, diangkat sebagai penyidik, itu enggak ada dasar hukumnya, ya. Jadi, enggak ada landasan undang-undangnya, ya, dan seterusnya. Menurut Ahli demikian, Yang Mulia.

Yang berikutnya, tadi Ahli sudah implisit menjawab prinsip yang ditanyakan, ya. Jadi, yang dideleg ... pertanyaan Ahli yang utama di sini adalah yang didelegasikan kepada menteri itu apa? Tadi sudah Ahli kutipkan kembali, yang didelegasikan adalah tata cara pemeriksaan. Jadi, kalau tata ... tata cara pemeriksaan itu adalah prosedur, ya. Nah, kan di sini ada dua hal. Apakah prosedur teknisnya? Mestinya, kalau sesuai dengan prinsip hukumnya adalah prosedur teknisnya, bukan pengaturan normanya, gitu, ya. Jadi, kalau Ahli mengutip dari prinsip-prinsip hukum pidana dan hukuman cara pidana, ya, konstruksinya seperti itu. Jadi, kalau sudah diatur secara teknik itu, akan ... pasti akan melahirkan sesuatu apa yang disebut sebagai istilahnya `melahirkan

norma', yang norma itu, ya, interpretasinya lebih pada menteri yang bersangkutan karena itu dibuat tidak melibatkan wakil rakyat, gitu, ya. Yang diharapkan kita adalah kalau ada norma bolehlah diatur, tapi tolong dimuatnya adalah dimuat di dalam undang-undang. Kalau sudah dimuat dalam undang-undang, berarti secara simbolikum itu adalah atas persetujuan rakyat. Jadi kalau misalnya ditahan, disita hartanya, dan sebagainya itu, kira-kira seperti itu.

Yang ditanyakan tadi adalah, apakah sudah termasuk di dalamnya ada upaya paksa di dalam konteks itu? Saya ingin mengutip pendapat Ahli tadi sudah sampaikan, di situ ada kewenangan, lahir dari sebelah kewenangan itu kewajiban. Saya agak bingung ini, jadi kalau ada diatur Menteri itu mengatur tentang kewenangan-kewenangan-kewenangan, di sini kewajiban-kewajiban-kewajiban. Itu kalau KUHAP enggak mengatur, cuma kewenangan-kewenangan saja karena relasi kewenangan dalam ilmu hukum itu kan tanggung jawab, ya, pertanggung jawabannya. Tapi ini relasinya kewajiban pada pihak yang lain. Nah pertanyaannya kalau dimintai, itu dia menolak, bagaimana? Ini nanti ada sanksinya lagi dalam satu konteks itu. Ini yang Ahli sampaikan bahwa secara diam-diam, dia sudah mengatur namanya upaya paksa. Yang upaya paksa itu membuat mau dan tidak mau diperiksa harus wajib mentaati penggunaan wewenang yang sumbernya dari Permenkeu tadi.

Saya kira Ahli sudah menyampaikan yang belum tadi adalah masalah Bukper. Bukti permulaan itu apakah sama di dalam konteks, harus ditafsirkan dalam konteks hukum pidana? Sebenarnya hukum pidana itu semuanya sama. Bukti permulaan yang di dalam KUHAP kan diatur macam-macam, menduga orang dan sebagainya. Saya selalu mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan demikian. "Apapun bentuknya dia, kalau terkait dengan itu harus minim dengan dua alat bukti." Itu menjadi doktrin Ahli untuk mengembangkan semua kewenangan. Jadi kewenangan-kewenangan penyidik itu harus menggunakan namanya minim dua alat bukti. Itu pun Ahli tambah lagi supaya ada kepastian hukum dan tegak hukum yang adil. Alat bukti itu harus memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Bukan hanya jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Kualitas adalah quantity dan quality. Kuantitinya minim dua alat bukti, yang kedua adalah kualitasnya. Kualitasnya harus apa? Harus memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Dan Alhamdulillah ini bisa menyelesaikan masalah-masalah, keraguan-keraguan ada dalam praktik, ya. Dengan dua alat bukti. Jadi pra peradilan sekarang disederhanakan, buktikan dengan dua alat bukti. Enggak usah setumpuk bukti, dua alat bukti saja. Dua alat bukti itu apa, ya? Dua alat bukti untuk perbuatan pidana. Kalau ada tersangka, ya, dua alat bukti untuk tersangka. Dan Alhamdulillah sebagian yang mengikuti pendapat saya, klir. Jadi tidak terlalu ruwet-ruwet pembuktian dalam perkara pidana itu. Untuk khususnya terkait dengan pra peradilan.

Jadi masuk terkait dengan pertanyaan yang diajukan, apakah ini sama dengan proses-proses itu? Balik lagi, ketidakpastian letaknya kepada pemeriksaan bukti permulaan adalah disamakan dengan penyelidikan. Itu masalahnya, gitu ya. Maka itu masuknya ada di dalam mana? Itu normal di dalam Pasal 43A. Ya, kata-kata disamakan, ini yang menjadi masalah, disamakan tidak sama. Seperti Ahli tadi sudah sampaikan, tidak perlu Ahli ulangi lagi. Kalau itu disamakan tidak sama. Maka maksudnya kalau diatur saja, penyelidikan dalam tindak pidana pajak. Kewenangan, 1, 2, 3, 4, klir. Peraturan pelaksanaan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Bagus kalau itu melakukan itu. Jadi rakyat yang wajib pajak itu, klir kalau itu dilakukan. Kalau tidak kan tiba-tiba bukti permulaan yang cukup, normanya tidak jelas. Begitu masuk penyelidikan, itu dendanya berubah menjadi lebih tinggi lagi. Jadi kan tidak pas ini. Jadi untuk melahirkan ke sana sebaiknya harus ketegasan norma ini, ya.

Jadi kalau itu diujikan di sini menurut Ahli tidak tepat karena yang diatur itu justru itu, awal mula keraguan-keraguan itu adalah disamakan dengan penyidikan ... penyelidikan, bukan disamakan dengan penyidikan, tapi disamakan penyelidikan. Tapi bukan penyelidikan. Akibatnya apa? Enggak bisa diuji. Apakah dia projustitia? Jadi menarik lagi, kalau itu projustitia, jelas bahwa itu bisa diuji. Tapi nonprojustitia, tapi menggunakan wewenangnya sangat besar, gitu. Itu seperti itu gambarannya begitu. Jadi kalau projustitia masih jelas, memang penyidik itu projustitia, jadi kewenangannya jelas. Tapi begitu nonprojustitia, tapi kewenangannya besar, enggak imbang lagi dengan apa yang Ahli sampaikan tadi. Itulah yang menurut Ahli Pasal 43 itu mengandung unsur inkonstitusionalitasnya disebabkan karena menggunakan term yang tidak jelas. Konsekuensi tidak jelas itu lahirlah peraturan Menteri Keuangan juga menurut pendapat Ahli adalah adalah tidak jelas kewenangan mengaturnya itu, itu masuk penyelidikan atau penyidikan.

Dan yang terakhir, saya ingin Ahli sampaikan tadi adalah tadi disebutkan bahwa seolah-olah PMK sangat terurai. Menurut Ahli bukan terurainya, norma yang dimuat di dalamnya itu lho, aturan konten di dalamnya itu, lho. Jadi, kalau itu misalnya terurai dalam arti teknis, misalnya seperti perkap Kapolri itu kan mengatakan begitu, "Kalau Anda mau menyita, mintalah kepada pengadilan." Kalau datang ke lokasi penyitaan, "Ini dari izin pengadilan, ini kami punya kewenangan," klir dia, jelas. Karena kewenangan itu tidak bisa menggunakan saja, tapi harus izin pengadilan. Jadi klir, gitu. Tapi kalau di sini mohon maaf, gitu. Yang seharusnya peraturan Menteri Keuangan mengatur teknisnya, normanya ada di dalam undang-undang, tapi undang-undang malah mendelegasikan kepada Menteri Keuangan atas dasar tadi, tadi Ahli ulangi lagi, disamakan dengan penyelidikan. Kalau disamakan penyelidikan, kalau Ahli menangkap dari peraturan Menteri Keuangan, terutama dalam Pasal 8 ayat (3) itu lebih ditujukan pada ini sudah

penyidikan, "Ini sudah masuk dalam ranah penyidikan." Karena bisa masuk, bisa mengambil, bisa nyedot namanya adalah data elektronik, dan sebagainya itu bisa melakukan. Tapi kalau yang punya diperiksa itu enggak mau, ada sanksinya di situ. Karena apa? Karena di dalam pasal itu ada kewajiban untuk melakukan, menaati kewenangan yang dimiliki oleh buper tadi ... pemeriksa buper tadi.

Menurut Ahli demikian, tadi Ahli sudah menyampaikan beberapa jawaban yang mudah-mudahan bisa memberi penjelasan, terutama khususnya adalah pendapat Ahli dan terhadap proses pengujian di Mahkamah Konstitusi terhadap perkara ini. Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:30:57]

Ya, baik. Terima kasih. Untuk Kuasa Pemohon, masih ada ahli atau saksi?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:31:02]

Saksi, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:04]

Saksi, ya, tinggal saksi. Dua orang, ya?

62. AHLI DARI PEMOHON: MUDZAKKIR [01:31:08]

Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:31:08]

Ya, baik. Kalau begitu, untuk sidang yang akan datang mendengar keterangan dua saksi dari Pemohon. Untuk itu, sidang ditunda hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya. Kemudian, untuk kedua saksi ... eh, Ahli, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.49 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

